



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi
Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa Rahmad Alias Gusti Bin Robi ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
-

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan masa Penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
-

- 1 (Satu) Lembar Uang kertas Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

- 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

- 1 (Satu) Buah Dompet Warna Hitam;

- 1 (Satu) Buah KTP An. SUARDI;

- 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;

- 1 (Satu) Kartu NPWP An. SUARDI;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A37 Warna Emas Rose dengan Nomor IMEI 1 : 863441035613357 dan IMEI 2 : 863441035613340; -----

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung J7 Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352846073810616 dan IMEI 2 : 352847073810614; -----

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kka



Dikembalikan kepada saksi SUARDI Bin Alm. SARJAN; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-82/P.3.12/Epp.2/10/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa **RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI**, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di dalam kamar tidur di dalam rumah di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika tiga hari sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Agustus 2019 Terdakwa singgah di rumah saksi SUARDI Bin Alm. SARJAN untuk bertanya mengenai rumah dukun (Tabib) di daerah tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019 ketika Terdakwa bermalam di Base Camp tempat kerja teman Terdakwa selanjutnya pada dini hari sekitar Pukul 04.30 WITA, Terdakwa meninggalkan Base Camp tersebut dengan maksud untuk mengambil barang di rumah saksi SUARDI dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di depan rumah saksi SUARDI



kemudian setelah lewat beberapa meter Terdakwa kembali memutar sepeda motornya dan berhenti di depan rumah saksi SUARDI; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memasukkan tangan kanannya ke dalam rumah melalui jendela ruangan tengah yang kacanya telah pecah kemudian membuka kunci jendela tersebut dari dalam dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan tengah lalu menuju ke salah satu kamar, namun ketika Terdakwa membuka lemari pakaian dalam kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan apa-apa sehingga Terdakwa berpindah ke kamar yang lainnya dan melihat sepasang suami istri sedang tidur di dalam kelambu kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Buah Handpone OPPO A37 Warna Emas Rose dan 1 (Satu) Buah Handpone Merk Samsung J7 Warna Putih yang tersimpan di atas ranjang tepatnya disamping kepala suami-istri tersebut selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), KTP, ATM serta NPWP milik saksi SUARDI dan sebuah tas kecil milik istri saksi SUARDI atas nama NURASIH yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke ruangan tengah dan keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang dilalui semula kemudian langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya; -----

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi SUARDI dan istrinya saksi NURASIH tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi SUARDI dan saksi NURASIH; -----

Bahwa selanjutnya uang yang telah Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan keluarga, bersenang-senang dengan teman Terdakwa dengan membeli rokok serta minuman keras sementara 1 (Satu) Buah Handpone Merk Samsung J7 Warna Putih Terdakwa titipkan kepada saksi YEBI Bin Alm. YONI untuk diperbaiki karena bagian layar handpone tersebut retak akibat dipecahkan oleh istri Terdakwa dengan menggunakan batu sementara 1 (Satu) Unit Handphone OPPO Warna Emas Terdakwa titip kepada nenek dari saksi HARMOKO karena saksi HARMOKO pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi ingin membeli handphone dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa **RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI** mengakibatkan saksi SUARDI dan saksi NURASIH mengalami kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa **RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI**, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di dalam kamar tidur di dalam rumah di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika tiga hari sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Agustus 2019 Terdakwa singgah di rumah saksi SUARDI Bin Alm. SARJAN untuk bertanya mengenai rumah dukun (Tabib) di daerah tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019 ketika Terdakwa bermalam di Base Camp tempat kerja teman Terdakwa selanjutnya pada dini hari sekitar Pukul 04.30 WITA, Terdakwa meninggalkan Base Camp tersebut dengan maksud untuk mengambil barang di rumah saksi SUARDI dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di depan rumah saksi SUARDI kemudian setelah lewat beberapa meter Terdakwa kembali memutar sepeda motornya dan berhenti di depan rumah saksi SUARDI; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memasukkan tangan kanannya ke dalam rumah melalui jendela ruangan tengah yang kacanya telah pecah kemudian membuka kunci jendela tersebut dari dalam dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan tengah lalu menuju ke salah satu kamar, namun ketika Terdakwa membuka lemari pakaian dalam kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan apa-apa sehingga Terdakwa berpindah ke kamar yang lainnya dan melihat sepasang suami istri sedang tidur di dalam kelambu kemudian

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kka



Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Buah Handpone OPPO A37 Warna Emas Rose dan 1 (Satu) Buah Handpone Merk Samsung J7 Warna Putih yang tersimpan di atas ranjang tepatnya disamping kepala suami-istri tersebut selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), KTP, ATM serta NPWP milik saksi SUARDI dan sebuah tas kecil milik istri saksi SUARDI atas nama NURASIH yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke ruangan tengah dan keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang dilalui semula kemudian langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya; -----

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi SUARDI dan istrinya saksi NURASIH tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi SUARDI dan saksi NURASIH; -----

Bahwa selanjutnya uang yang telah Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan keluarga, bersenang-senang dengan teman Terdakwa dengan membeli rokok serta minuman keras sementara 1 (Satu) Buah Handpone Merk Samsung J7 Warna Putih Terdakwa titipkan kepada saksi YEBI Bin Alm. YONI untuk diperbaiki karena bagian layar handpone tersebut retak akibat dipecahkan oleh istri Terdakwa dengan menggunakan batu sementara 1 (Satu) Unit Handphone OPPO Warna Emas Terdakwa titip kepada nenek dari saksi HARMOKO karena saksi HARMOKO pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi ingin membeli handphone dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa **RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI** mengakibatkan saksi SUARDI dan saksi NURASIH mengalami kerugian Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa **RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi SUARDI BIN ALM SARJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.30 WITA bertempat di dalam Kamar Tidur di dalam Rumah di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur; -----

➤ Bahwa saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A37 Warna Emas Rose dan 1 (Satu) Buah Handpone Merk Samsung J7 Warna Putih dan dompet yang berisi KTP, ATM serta NPWP; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut setelah melihat rekaman CCTV di rumah saksi dimana Terdakwa terlihat masuk ke dalam rumah saksi dan ke dalam kamar tidur saksi;

➤ Bahwa awalnya saksi kehilangan Handphone dan uang tunai di rumah saksi kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan melihat Terdakwa dalam rekaman tersebut Terdakwa yang mana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela ruang tengah dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi, dimana saat itu saksi dan isteri saksi sedang tidur di dalam lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) Buah Handphone di atas ranjang kemudian mengambil tas istri saksi di dalam lemari pakaian dimana tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mengambil dompet saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) beserta KTP, ATM dan NPWP milik saksi; ----

➤ Bahwa jendela ruang tengah rumah saksi saat itu terkunci akan tetapi kaca jendela tersebut pecah;

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kka



➤ Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 atau 2 (Dua) hari sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah saksi dan bertanya tentang rumah dukun/tabib kampung yang bernama pak Agung akan tetapi saksi tidak mengenali dukun tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa masuk ke dalam jendela rumah saksi dengan cara Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam jendela ruang tengah yang kacanya pecah kemudian membuka jendela tersebut dari dalam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi; -----

➤ Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi NURASIH Binti Alm SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.30 WITA bertempat di dalam Kamar Tidur di dalam Rumah di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur; -----

➤ Bahwa saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A37 Warna Emas Rose dan 1 (Satu) Buah Handpone Merk Samsung J7 Warna Putih dan dompet yang berisi KTP, ATM serta NPWP; -----



➤ Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut setelah melihat rekaman CCTV di rumah saksi dimana Terdakwa terlihat masuk ke dalam rumah saksi dan ke dalam kamar tidur saksi;

➤ Bahwa awalnya saksi kehilangan Handphone dan uang tunai di rumah saksi kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan melihat Terdakwa dalam rekaman tersebut Terdakwa yang mana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela ruang tengah dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi, dimana saat itu saksi dan isteri saksi sedang tidur di dalam lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) Buah Handphone di atas ranjang kemudian mengambil tas saksi di dalam lemari pakaian dimana tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mengambil dompet suami saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) beserta KTP, ATM dan NPWP milik suami saksi;

➤ Bahwa jendela ruang tengah rumah saksi saat itu terkunci akan tetapi kaca jendela tersebut pecah;

➤ Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 atau 2 (Dua) hari sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah saksi dan bertanya tentang rumah dukun/tabib kampung yang bernama pak Agung akan tetapi suami saksi tidak mengenali dukun tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa masuk ke dalam jendela rumah saksi dengan cara Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam jendela ruang tengah yang kacanya pecah kemudian membuka jendela tersebut dari dalam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi; -----

➤ Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.30 WITA bertempat di dalam Kamar Tidur di dalam Rumah di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur; -----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (Dua) Buah Handphone tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) beserta KTP, ATM dan NPWP; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hendak pergi ke rumah saudara Suardi setiba di rumah Suardi Terdakwa memarkir motor di pinggir jalan dan masuk ke dalam halaman rumah dengan berjalan kaki, kemudian setelah itu Terdakwa membuka kunci jendela di ruang tengah dengan memasukkan tangan kanan ke dalam jendela yang sudah pecah dan membuka jendela tersebut dari dalam lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan membuka lemari namun Terdakwa tidak menemukan apa yang Terdakwa cari, lalu Terdakwa masuk ke kamar lain dan di kamar tersebut Terdakwa melihat suami istri yang sedang tertidur dalam kelambu lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) Buah Handphone di atas kepala suami istri tersebut lalu mengambil dompet dan tas kecil di dalam lemari pakaian lalu Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membawa Handphone Merk Oppo kepada Sdr. Harmoko untuk dijual dan Handphone Merk Samsung Terdakwa titip kepada Sdr. Ebi untuk diperbaiki layarnya yang pecah; -----
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi serta untuk membeli rokok dan minuman keras; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi Suardi untuk bertanya dimana rumah dukun/tabib kampung; -----



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang milik saksi korban SUARDI Bin Alm SARJAN;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Lembar Uang kertas Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam;

- 1 (Satu) Buah KTP An. SUARDI;

- 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;

- 1 (Satu) Kartu NPWP An. SUARDI;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A37 Warna Emas Rose dengan Nomor IMEI 1 : 863441035613357 dan IMEI 2 : 863441035613340; -----
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung J7 Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352846073810616 dan IMEI 2 : 352847073810614;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.30 WITA bertempat di dalam Kamar Tidur di dalam Rumah di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa telah membawa atau mengambil 2 (Dua) Buah Handphone di atas ranjang kemudian mengambil tas di dalam lemari pakaian dimana tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) beserta KTP, ATM dan NPWP, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil dan bawa untuk kemudian Terdakwa gunakan sendiri; -----
- Bahwa benda yang dibawa atau diambil Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban Suardi Bin Alm Sarjan dan saksi korban Nurasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Alm Sugianto dan benda tersebut merupakan 2 (Dua) Buah Handphone, uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) KTP, ATM dan NPWP; -----

➤ Bahwa maksud Terdakwa mengambil benda tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk itu Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada pemilik benda tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berhak untuk itu; -----

➤ Bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal yang berbentuk sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal dan Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya berada di tempat tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan penghuni; -----

➤ Bahwa Terdakwa masuk ke tempat barang yang diambil dengan cara Terdakwa membuka kunci jendela di ruang tengah dengan memasukkan tangan kanan ke dalam jendela yang sudah pecah dan membuka jendela tersebut dari dalam lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa kembali keluar melalui tempat Terdakwa masuk; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis. Yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Mengambil;**

2. **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

3. **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

4. **Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Ad :** -----
1. Unsur **Mengambil;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di dalam Kamar Tidur di dalam Rumah di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa telah membawa atau mengambil benda berupa 2 (Dua) Buah Handphone di atas ranjang kemudian mengambil tas di dalam lemari pakaian dimana tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) beserta KTP, ATM dan NPWP, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa untuk kemudian Terdakwa gunakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi ditempatnya semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh



Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (Dua) Buah Handphone di atas ranjang kemudian mengambil tas di dalam lemari pakaian dimana tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) beserta KTP, ATM dan NPWP yang tersimpan di dalam kamar, kemudian Terdakwa barang-barang tersebut untuk kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang; -----

Menimbang bahwa, oleh karena benda yang diambil oleh Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan benda tersebut adalah milik saksi korban Suardi Bin Alm Sarjan serta saksi korban Nuarsih Binti Sugianto dan bukan kepunyaan Terdakwa maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maksud Terdakwa mengambil barang yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk digunakan dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya padahal Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menggunakan adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, dengan demikian kehendak untuk menggunakan merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

4. Unsur *Dilakukan pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan Orang yang ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak*; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu pada saat matahari terbenam, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan rumah tangga sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya pada diantaranya pukul 04.30 WITA disuatu tempat yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk penghuninya; -----

Menimbang, bahwa Pukul 04.30 WITA merupakan waktu matahari terbenam di Indonesia, hal ini berarti Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair tersebut, dan sebagai konsekuensinya Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----



1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha;

➤ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----

➤ Terdakwa belum pernah dihukum; -----

➤ Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Dengan Pemberatan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD Alias GUSTI Bin ROBI dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 1 (Satu) Lembar Uang kertas Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
 - 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -
 - 2 (Dua) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); ---
 - 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) Buah KTP An. SUARDI;

➤ 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;

➤ 1 (Satu) Kartu NPWP An. SUARDI;

➤ 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A37 Warna Emas Rose dengan Nomor IMEI 1 : 863441035613357 dan IMEI 2 : 863441035613340; -----

➤ 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung J7 Warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352846073810616 dan IMEI 2 : 352847073810614; -----

Dikembalikan kepada saksi SUARDI Bin Alm. SARJAN; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH, YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, SH, YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh KARTIKA YUDHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SERLI PATULAK, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. TRI SUGONDO, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. YURHANUDIN KONA, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Kka



ttd

KARTIKA YUDHA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)